



SALINAN

BUPATI TANGERANG
PROVINSI BANTEN

PERATURAN BUPATI TANGERANG
NOMOR 47 TAHUN 2022
TENTANG

PEDOMAN PENGEMBANGAN DESA ATAU KELURAHAN TANGGUH BENCANA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANGERANG,

- Menimbang :
- a. bahwa bencana baik yang disebabkan faktor alam, faktor nonalam, maupun faktor manusia menyebabkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis yang dalam keadaan tertentu dapat menghambat pembangunan di Kabupaten Tangerang;
 - b. bahwa dalam rangka mencegah dan mengurangi dampak bencana di Kabupaten Tangerang, diperlukan upaya-upaya untuk membentuk ketangguhan masyarakat terhadap bencana dari berbagai pihak salah satunya dari desa atau kelurahan dengan cara mengembangkan desa atau kelurahan tangguh bencana;

c. bahwa . . .

- c. bahwa untuk mendukung pengembangan desa atau kelurahan tangguh bencana sesuai dengan Peraturan Badan Penanggulangan Bencana Nasional Nomor 1 Tahun 2012 tentang Pedoman Umum Desa/Kelurahan Tangguh Bencana, perlu adanya pengaturan atau pedoman terkait pengembangan desa atau kelurahan tangguh bencana;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pengembangan Desa atau Kelurahan Tangguh Bencana;

- Mengingat :
- 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
 - 3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);

4. Undang-Undang . . .

4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 113, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);

8. Peraturan . . .

8. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2020 tentang Rencana Induk Penanggulangan Bencana Tahun 2020-2044 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 204);
9. Peraturan Badan Penanggulangan Bencana Nasional Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pedoman Pembentukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1087);
10. Peraturan Badan Penanggulangan Bencana Nasional Nomor 1 Tahun 2012 tentang Pedoman Umum Desa/Kelurahan Tangguh Bencana;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2094) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
13. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1633);
14. Peraturan Bupati Tangerang Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tangerang (Berita Daerah Kabupaten Tangerang Tahun 2019 Nomor 5);

MEMUTUSKAN . . .

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN
PENGEMBANGAN DESA/KELURAHAN TANGGUH
BENCANA.

Pasal 1

Ruang lingkup pedoman pengembangan desa/kelurahan tangguh bencana, meliputi:

- a. pendahuluan;
- b. kebijakan dan strategi;
- c. desa/kelurahan tangguh bencana;
- d. kegiatan dalam rangka mengembangkan desa/kelurahan tangguh bencana; dan
- e. penutup.

Pasal 2

Ruang lingkup pedoman pengembangan desa/kelurahan tangguh bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 3 . . .

Pasal 3

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tangerang.

Ditetapkan di Tigaraksa
pada tanggal 19 September 2022

BUPATI TANGERANG,

Ttd.

A. ZAKI ISKANDAR

Diundangkan di Tigaraksa
pada tanggal 19 September 2022


SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TANGERANG,

Ttd.

MOCH. MAESYAL RASYID

BERITA DAERAH KABUPATEN TANGERANG TAHUN 2022 NOMOR 47

Salinan Dengan Aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



BENI RACHMAT, SH.
NIP. 19701207 199803 1 005

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI TANGERANG
NOMOR 47 TAHUN 2022
TENTANG
PEDOMAN PENGEMBANGAN
DESA/KELURAHAN TANGGUH
BENCANA

PEDOMAN PENGEMBANGAN DESA/KELURAHAN TANGGUH BENCANA

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Berdasarkan dokumen Kajian Risiko Bencana (KRB) Tahun 2017-2021, Kabupaten Tangerang memiliki 8 (delapan) jenis potensi bencana yaitu cuaca ekstrim, gelombang ekstrim, abrasi, kekeringan, banjir, banjir bandang, gempa bumi, kebakaran hutan/lahan, dan tsunami. Tingkat Risiko bencana dari 8 (delapan) potensi bencana tersebut rata-rata masuk ke dalam kategori tinggi, kecuali kekeringan dengan tingkat risiko sedang. Tingginya tingkat risiko bencana tersebut disebabkan oleh tingginya tingkat bahaya yang dihadapi dan tingginya tingkat kerentanan masyarakat yang tidak diimbangi dengan peningkatan kapasitas masyarakat dalam menghadapi bencana.

NO	JENIS BENCANA	TINGKAT BAHAYA	TINGKAT KAPASITAS	TINGKAT KERENTANAN	TINGKAT RISIKO
1	2	3	4	5	6
1	Cuaca Ekstrim	Tinggi	Rendah	Tinggi	Tinggi
2	Gelombang Ekstrim dan Abrasi	Sedang	Rendah	Tinggi	Tinggi
3	Kekeringan	Sedang	Rendah	Tinggi	Sedang
4	Banjir	Tinggi	Rendah	Tinggi	Tinggi
5	Banjir Bandang	Tinggi	Rendah	Tinggi	Tinggi
6	Gempa Bumi	Sedang	Rendah	Tinggi	Tinggi

NO	JENIS BENCANA	TINGKAT BAHAYA	TINGKAT KAPASITAS	TINGKAT KERENTANAN	TINGKAT RISIKO
1	2	3	4	5	6
7	Kebakaran Hutan dan Lahan	Tinggi	Rendah	Tinggi	Tinggi
8	Tsunami	Tinggi	Rendah	Tinggi	Tinggi

Dari tabel di atas terlihat bahwa kapasitas masyarakat Kabupaten Tangerang dalam menghadapi bencana masih sangat rendah apalagi ditunjang dengan tingkat kerentanan yang tinggi, sehingga pada saat terjadi bencana tentunya sangat berdampak besar terhadap kerugian yang akan ditimbulkan baik kerugian harta benda maupun jiwa. Sehubungan hal tersebut, dalam rangka mengurangi risiko bencana yang akan terjadi maka perlu meningkatkan peran masyarakat dalam penanggulangan bencana di wilayahnya. Keterlibatan masyarakat dalam penanggulangan bencana tersebut diharapkan dapat mengurangi kerugian terutama kerugian jiwa. Upaya Pengurangan Risiko Bencana berbasis komunitas yang akan dilaksanakan melalui pengembangan Desa/Kelurahan Tangguh Bencana perlu dipadukan ke dalam perencanaan dan praktik pembangunan reguler. Agar pemerintah, terutama di tingkat Desa/Kelurahan, dapat melaksanakan program pengembangan Desa/Kelurahan Tangguh Bencana dan memadukannya sebagai bagian dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah desa/Kelurahan, dibutuhkan adanya panduan yang akan menjadi acuan pelaksanaannya.

B. Tujuan

1. Memberikan panduan bagi Pemerintah Daerah dan/atau Pemerintah Desa/Kelurahan dalam mengembangkan Desa/Kelurahan Tangguh Bencana sebagai bagian dari upaya untuk melaksanakan Pengurangan Risiko Bencana berbasis masyarakat; dan
2. Memberikan acuan bagi pelaksanaan pengembangan Desa/Kelurahan Tangguh Bencana bagi aparaturnya pelaksana dan pemangku kepentingan PRB di tingkat desa/kelurahan.

C. Landasan Hukum

1. Pasal 18 ayat (6) dan 28 H ayat (1) Undang Undang Dasar Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat;
3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana;
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana diubah terakhir kali dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana diubah terakhir kali dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa;
7. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2020 tentang Rencana Induk Penanggulangan Bencana Tahun 2020-2044;
8. Peraturan Badan Penanggulangan Bencana Nasional Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pedoman Pembentukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
9. Peraturan Badan Penanggulangan Bencana Nasional Nomor 1 Tahun 2012 tentang Pedoman Umum Desa/Kelurahan Tangguh Bencana;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa.
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa.

12. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa.
13. Peraturan Bupati Tangerang Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tangerang.

D. Ketentuan Umum

Dalam Pedoman ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Tangerang.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Bupati adalah Bupati Tangerang.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Camat adalah seorang kepala kecamatan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada bupati melalui sekretaris Daerah.
7. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Kelurahan adalah sebuah unit administrasi pemerintah di bawah kecamatan yang berada dalam sebuah kota.
9. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

10. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
11. Kepala Desa adalah Pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
12. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD atau yang disebut dengan nama lain adalah Lembaga yang menjalankan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
13. Peraturan Desa yang selanjutnya disingkat Perdes adalah Peraturan Perundangan-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati Bersama Badan Permusyawaratan Desa.
14. Peraturan Kepala Desa yang selanjutnya disebut Perkadés adalah peraturan yang ditetapkan oleh Kepala Desa dan bersifat mengatur.
15. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa.
16. Pengelolaan Keuangan Desa adalah keseluruhan kegiatan meliputi Perencanaan, Pelaksanaan, Penatausahaan, Pelaporan, dan Pertanggung Jawaban Keuangan Desa.
17. Rencana Kerja Pemerintahan Desa, selanjutnya disebut RKPDesa, adalah penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
18. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disebut APBDDesa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Desa dan BPD, ditetapkan dengan peraturan desa.
19. Pendapatan Desa adalah semua penerimaan Desa dalam 1 (satu) Tahun anggaran yang menjadi hak desa dan tidak perlu dikembalikan oleh Desa.
20. Belanja Desa adalah semua pengeluaran yang merupakan kewajiban dalam 1 (satu) Tahun anggaran yang tidak akan diterima kembali oleh Desa.

21. Ancaman adalah kejadian atau peristiwa yang berpotensi menimbulkan jatuhnya korban jiwa, kerusakan aset atau kehancuran lingkungan hidup.
22. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh alam dan/atau non-alam maupun manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis.
23. Ancaman Bencana adalah suatu kejadian atau peristiwa yang dapat menimbulkan Bencana.
24. Desa/Kelurahan Tangguh Bencana adalah desa/kelurahan yang memiliki kemampuan mandiri untuk beradaptasi dan menghadapi potensi ancaman bencana, serta memulihkan diri dengan segera dari dampakdampak bencana yang merugikan.
25. Forum Pengurangan Risiko Bencana Desa/Kelurahan adalah wadah yang menyatukan unsur-unsur organisasi/kelompok pemangku kepentingan di tingkat desa yang berkemauan untuk mendukung upaya-upaya Pengurangan Risiko Bencana di wilayah desa.
26. Kelompok Siaga Bencana/Pengurangan Risiko Bencana Berbasis Masyarakat atau Tim Relawan Penanggulangan Bencana adalah kelompok di tingkat desa yang menjadi pelopor atau penggerak kegiatan Pengurangan Risiko Bencana.
27. Kemampuan/Kapasitas adalah sumber daya, pengetahuan, keterampilan, dan kekuatan yang dimiliki seseorang atau masyarakat yang memungkinkan mereka untuk mempertahankan dan mempersiapkan diri, mencegah, dan memitigasi, menanggulangi dampak buruk, atau dengan cepat memulihkan diri dari bencana.
28. Kerentanan adalah kondisi atau karakteristik biologis, geografis, hukum, ekonomi, politik, budaya, dan teknologi suatu masyarakat di suatu wilayah untuk jangka waktu tertentu yang mengurangi kemampuan masyarakat tersebut untuk mencegah, meredam, mencapai kesiapan, dan menanggapi dampak ancaman atau bahaya tertentu.
29. Kesiapsiagaan adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mengantisipasi bencana melalui pengorganisasian serta melalui langkah yang tepat guna dan berdaya guna.

30. Masyarakat atau Komunitas adalah kelompok orang yang hidup dan saling berinteraksi di daerah tertentu, yang dapat memiliki ikatan hukum dan solidaritas yang kuat karena memiliki satu atau dua kesamaan tujuan, lokalitas atau kebutuhan bersama; misalnya, tinggal di lingkungan yang sama-sama terpapar pada risiko bahaya yang serupa, atau sama-sama telah terkena bencana, yang pada akhirnya mempunyai kekhawatiran dan harapan yang sama tentang risiko bencana.
31. Mitigasi adalah serangkaian upaya untuk mengurangi risiko bencana, baik melalui pembangunan fisik maupun penyadaran dan peningkatan kemampuan menghadapi ancaman bencana.
32. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbangdes) adalah proses musyawarah perencanaan pembangunan yang berlangsung secara nasional dari bulan Januari sampai dengan Mei setiap tahunnya di tingkat desa.
33. Pemberdayaan Masyarakat adalah suatu proses di mana masyarakat atau mereka yang kurang beruntung dalam sumber daya pembangunan didorong untuk mandiri dan mengembangkan kehidupan sendiri.
34. Pemulihan adalah serangkaian kegiatan untuk mengembalikan kondisi masyarakat dan lingkungan hidup yang terkena bencana dengan memfungsikan kembali kelembagaan, prasarana, dan sarana dengan melakukan upaya rehabilitasi dan rekonstruksi.
35. Pencegahan Bencana adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan sebagai upaya untuk menghilangkan dan/atau mengurangi ancaman Bencana.
36. Pengurangan Risiko Bencana adalah sebuah pendekatan sistematis untuk mengidentifikasi, mengkaji dan mengurangi risikorisiko bencana. PRB bertujuan untuk mengurangi kerentanan-kerentanan sosial-ekonomi terhadap bencana dan menangani bahaya-bahaya lingkungan maupun bahaya-bahaya lainnya yang menimbulkan kerentanan.
37. Pengurangan Risiko Bencana Berbasis Masyarakat adalah proses pengelolaan risiko bencana yang melibatkan secara aktif masyarakat yang berisiko dalam mengkaji, menganalisis, menangani, memantau, dan mengevaluasi risiko bencana untuk mengurangi kerentanan dan meningkatkan kemampuannya.

38. Penilaian Risiko adalah kegiatan penilaian atas kemungkinan kejadian dan potensi dampak yang dapat ditimbulkan suatu ancaman terhadap suatu wilayah dan segala sesuatu yang berada di wilayah tersebut.
39. Peringatan Dini adalah serangkaian kegiatan pemberian peringatan sesegera mungkin kepada masyarakat tentang kemungkinan terjadinya bencana pada suatu tempat oleh lembaga yang berwenang.
40. Rawan Bencana adalah kondisi atau karakteristik geologis, biologis, hidrologis, klimatologis, dan geografis pada suatu wilayah untuk jangka waktu tertentu yang dapat menimbulkan dampak buruk pada masyarakat dan segala sesuatu yang berada di wilayah tersebut.
41. Rehabilitasi adalah perbaikan dan pemulihan semua aspek pelayanan publik atau masyarakat sampai tingkat yang memadai pada wilayah pasca bencana dengan sasaran utama untuk normalisasi atau berjalannya secara wajar semua aspek pemerintahan dan kehidupan masyarakat pada wilayah pasca bencana.
42. Rekonstruksi adalah pembangunan kembali semua prasarana dan sarana, kelembagaan pada wilayah pasca bencana, baik pada tingkat pemerintahan maupun masyarakat dengan sasaran utama tumbuh dan berkembangnya kegiatan perekonomian, sosial dan budaya, tegaknya hukum dan ketertiban, dan bangkitnya peran serta masyarakat dalam segala aspek kehidupan bermasyarakat pada wilayah pasca bencana.
43. Rencana Aksi Komunitas adalah rencana tindak yang disusun komunitas sebagai bagian dari upaya Pengurangan Risiko Bencana untuk meredam ancaman, mengurangi kerentanan dan meningkatkan kapasitas. Rencana tindak merupakan perincian dari rencana penanggulangan bencana.
44. Rencana Kontinjensi Desa adalah dokumen perencanaan tingkat desa yang didasarkan pada keadaan darurat yang diperkirakan akan segera terjadi atau dapat terjadi. Rencana kontinjensi mungkin tidak diaktifkan jika keadaan yang diperkirakan tidak terjadi. Rencana ini disusun untuk mengurangi korban dan kerugian apabila keadaan darurat yang dimaksudkan terjadi.

BAB II KEBIJAKAN DAN STRATEGI

A. Kebijakan Pengembangan Desa/Kelurahan Tangguh Bencana

Desa/Kelurahan Tangguh Bencana adalah desa/kelurahan yang memiliki kemampuan mandiri untuk beradaptasi dan menghadapi ancaman bencana, serta memulihkan diri dengan segera dari dampak bencana yang merugikan, jika terkena bencana. Dengan demikian sebuah Desa/Kelurahan Tangguh Bencana adalah sebuah desa atau kelurahan yang memiliki kemampuan untuk mengenali ancaman di wilayahnya dan mampu mengorganisir sumber daya masyarakat untuk mengurangi kerentanan dan sekaligus meningkatkan kapasitas demi mengurangi risiko bencana. Kemampuan ini diwujudkan dalam perencanaan pembangunan yang mengandung upaya-upaya pencegahan, kesiapsiagaan, Pengurangan Risiko Bencana dan peningkatan kapasitas untuk pemulihan pasca keadaan darurat.

Pengembangan Desa/Kelurahan Tangguh Bencana merupakan salah satu upaya Pengurangan Risiko Bencana Berbasis Masyarakat. Pengurangan Risiko Bencana Berbasis Masyarakat adalah segala bentuk upaya untuk mengurangi ancaman bencana dan kerentanan masyarakat, dan meningkatkan kapasitas kesiapsiagaan, yang direncanakan dan dilaksanakan oleh masyarakat sebagai pelaku utama. Dalam Desa/Kelurahan Tangguh Bencana, masyarakat terlibat aktif dalam mengkaji, menganalisis, menangani, memantau, mengevaluasi dan mengurangi risiko-risiko bencana yang ada di wilayah mereka, terutama dengan memanfaatkan sumber daya lokal demi menjamin keberkelanjutan.

Pasal 4 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana menyatakan bahwa Penanggulangan bencana bertujuan untuk memberikan perlindungan kepada masyarakat dari ancaman bencana. Lebih lanjut Peraturan Kepala BNPB Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pedoman Pembentukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BAB II), menetapkan bahwa Pemerintah Daerah bertanggung jawab untuk, melindungi masyarakat dari ancaman dan dampak bencana, melalui:

- 1) Pemberian informasi dan pengetahuan tentang ancaman dan risiko bencana di wilayahnya;

- 2) Pendidikan, pelatihan, dan peningkatan keterampilan dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana;
- 3) Perlindungan sosial dan pemberian rasa aman, khususnya bagi kelompok rentan bencana;
- 4) Pencegahan, mitigasi, kesiapsiagaan, penanganan darurat, rehabilitasi, dan rekonstruksi.

Desa/Kelurahan Tangguh Bencana merupakan salah satu perwujudan dari tanggung jawab pemerintah untuk memberikan perlindungan kepada masyarakat dari ancaman bencana. Program ini juga sejalan dengan strategi-strategi yang menjadi prioritas dalam Rencana Induk Penanggulangan Bencana 2020-2024.

Selain mengandung keempat aspek yang digariskan di dalam Kepala BNPB 3 Tahun 2008 di atas, Desa/Kelurahan Tangguh Bencana juga mengandung aspek pemaduan prakarsa pengurangan risiko masyarakat ke dalam proses pembangunan daerah.

Tujuan khusus pengembangan Desa/Kelurahan Tangguh bencana ini adalah:

- 1) Melindungi masyarakat yang tinggal di kawasan rawan bahaya dari dampak-dampak merugikan bencana;
- 2) Meningkatkan peran serta masyarakat, khususnya kelompok rentan, dalam pengelolaan sumber daya dalam rangka mengurangi risiko bencana;
- 3) Meningkatkan kapasitas kelembagaan masyarakat dalam pengelolaan sumber daya dan pemeliharaan kearifan lokal bagi Pengurangan Risiko Bencana;
- 4) Meningkatkan kapasitas pemerintah dalam memberikan dukungan sumber daya dan teknis bagi Pengurangan Risiko Bencana;
- 5) Meningkatkan kerja sama antara para pemangku kepentingan dalam PRB, pihak pemerintah daerah, sektor swasta, perguruan tinggi, LSM, organisasi masyarakat, dan kelompok-kelompok lainnya yang peduli.

Sesuai Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, Pemerintah dan Pemerintah Daerah menjadi penanggung jawab penyelenggaraan penanggulangan bencana. Pengembangan Desa/Kelurahan Tangguh Bencana pada hakikatnya merupakan bagian dari pelaksanaan tanggung jawab ini yang pengaturannya diserahkan kepada desa/kelurahan, dan menjadi tanggung jawab Pemerintah Desa/Kelurahan. Pemerintah dan Pemerintah Daerah

akan memfasilitasi program ini dengan menyediakan sumber daya dan bantuan teknis yang dibutuhkan oleh Desa/Kelurahan. Pengembangan Desa/Kelurahan Tangguh Bencana harus tercakup dalam rencana pembangunan desa, baik dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, dan Rencana Kerja Pemerintah Desa.

Mekanisme perencanaan dan penganggaran program Desa Tangguh Bencana dibahas melalui forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbangdes). Sedangkan kegiatan-kegiatan dalam rangka pengembangan Kelurahan Tangguh Bencana diusulkan melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kota. Pada tingkat pelaksanaan di Desa, pengembangan Desa Tangguh Bencana harus dilandasi dengan minimal Peraturan Kepala Desa yang tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan di atasnya. Pada tingkat pelaksanaan di kelurahan, pengembangan Kelurahan Tangguh Bencana mengacu pada kebijakan atau peraturan yang ditetapkan oleh Bupati. Secara garis besar Desa/Kelurahan Tangguh Bencana akan memiliki komponen-komponen sebagai berikut:

- 1) Legislasi: penyusunan Peraturan Desa yang mengatur pengurangan risiko dan penanggulangan bencana di tingkat desa
- 2) Perencanaan: penyusunan rencana Penanggulangan Bencana Desa; Rencana Kontinjensi bila menghadapi ancaman tertentu; dan Rencana Aksi Pengurangan Risiko Bencana Komunitas (Pengurangan Risiko Bencana menjadi bagian terpadu dari pembangunan)
- 3) Kelembagaan: pembentukan forum Penanggulangan Bencana Desa/Kelurahan yang berasal dari unsur pemerintah dan masyarakat, kelompok/tim relawan penanggulangan bencana di dusun, RW dan RT, serta pengembangan kerjasama antar sektor dan pemangku kepentingan dalam mendorong upaya Pengurangan Risiko Bencana;
- 4) Pendanaan: rencana mobilisasi dana dan sumber daya (dari APBDes, dana mandiri masyarakat dan sektor swasta atau pihak-pihak lain bila dibutuhkan);
- 5) Pengembangan kapasitas: pelatihan, pendidikan, dan penyebaran informasi kepada masyarakat, khususnya kelompok relawan dan para pelaku penanggulangan bencana agar memiliki kemampuan dan berperan aktif sebagai pelaku utama dalam melakukan perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi kegiatan-kegiatan Pengurangan Risiko Bencana; dan

- 6) Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana: kegiatan-kegiatan mitigasi fisik struktural dan non-fisik; sistem peringatan dini; kesiapsiagaan untuk tanggap darurat, dan segala upaya pengurangan risiko melalui intervensi pembangunan dan program pemulihan, baik yang bersifat struktural-fisik maupun non-struktural.

B. Strategi

Strategi-strategi yang dapat diterapkan untuk mewujudkan Desa/Kelurahan Tangguh Bencana antara lain meliputi:

1. Pelibatan seluruh lapisan masyarakat, terutama mereka yang paling rentan secara fisik, ekonomi, lingkungan, sosial dan keyakinan, termasuk perhatian khusus pada upaya pengarusutamaan gender ke dalam program;
2. Tekanan khusus pada penggunaan dan pemanfaatan sumber daya mandiri setempat dengan fasilitasi eksternal yang seminimum mungkin;
3. Membangun sinergi program dengan seluruh pelaku (kementerian, lembaga negara, organisasi sosial, lembaga usaha, dan perguruan tinggi) untuk memberdayakan Masyarakat Desa/Kelurahan;
4. Dukungan dalam bentuk komitmen kebijakan, sumber daya dan bantuan teknis dari Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa sesuai kebutuhan dan bila dikehendaki masyarakat;
5. Peningkatan pengetahuan dan kesadaran masyarakat akan potensi ancaman di Desa/Kelurahan mereka dan akan kerentanan masyarakat;
6. Pengurangan kerentanan masyarakat Desa/Kelurahan untuk mengurangi risiko bencana;
7. Peningkatan kapasitas masyarakat untuk mengurangi dan beradaptasi dengan risiko bencana;
8. Penerapan keseluruhan rangkaian manajemen risiko mulai dari identifikasi risiko, pengkajian risiko, penilaian risiko, pencegahan, mitigasi, pengurangan risiko, dan transfer risiko;
9. Pemaduan upaya-upaya Pengurangan Risiko Bencana ke dalam pembangunan demi keberlanjutan; dan
10. Pengarusutamaan Pengurangan Risiko Bencana ke dalam perencanaan program dan kegiatan lembaga/institusi sosial

desa/kelurahan, sehingga PRB menjiwai seluruh kegiatan di tingkat masyarakat.

BAB III DESA/KELURAHAN TANGGUNG BENCANA

A. Prinsip-Prinsip

Upaya Pengurangan Risiko Bencana menempatkan warga masyarakat yang tinggal di kawasan rawan bencana sebagai pelaku utama, sebagai subjek yang berpartisipasi dan bukan objek, akan lebih berkelanjutan dan berdaya guna. Masyarakat yang sudah mencapai tingkat ketangguhan terhadap bencana akan mampu mempertahankan struktur dan fungsi mereka sampai tingkat tertentu bila terkena bencana. Program Desa Tangguh Bencana dikembangkan berdasarkan prinsip-prinsip sebagai berikut:

1. Bencana adalah urusan bersama, yaitu merupakan urusan semua orang, siapapun turut bertanggung jawab dan wajib bersolidaritas dengan korban dan penyintas bencana.
2. Berbasis Pengurangan Risiko Bencana, yaitu pengembangan desa tangguh bencana harus berdasarkan analisis risiko dan upaya sistematis untuk mengurangi risiko serta meningkatkan kapasitas masyarakat dalam menghadapi ancaman bencana.
3. Pemenuhan hak masyarakat, yaitu masyarakat memiliki hak-hak yang dijamin oleh Negara, baik atas perlindungan, peningkatan kemampuan, hak informasi, hak berperan serta, hak pengawasan, dan hak mendapatkan bantuan apabila terjadi bencana.
4. Masyarakat menjadi pelaku utama, yaitu dalam proses mewujudkan desa tangguh bencana, masyarakat harus menjadi pelaku utama meskipun dukungan teknis dari pihak luar juga sangat dibutuhkan.
5. Dilakukan secara partisipatoris, yaitu program desa tangguh bencana mendorong pengakuan atas hak dan ruang bagi setiap warga untuk menyampaikan suaranya dalam proses program.
6. Mobilisasi sumber daya lokal, yaitu prakarsa Pengurangan Risiko Bencana juga merupakan upaya pengerahan segenap aset, baik modal material maupun modal sosial, termasuk kearifan lokal masyarakat sebagai modal utama.
7. Inklusif, yaitu program desa tangguh bencana menggunakan prinsip pelibatan semua pihak, dengan mengakomodasi sumber daya dari berbagai kelompok di dalam maupun di luar desa.

8. Berlandaskan kemanusiaan, yaitu program desa tangguh bencana merupakan bagian dari upaya untuk mengakui dan menjunjung tinggi hak asasi manusia dan berusaha memenuhi semua hak dasar dengan tetap meyakini bahwa perbedaan dan keragaman adalah suatu kekuatan.
9. Keadilan dan kesetaraan gender, yaitu merupakan proses yang adil bagi perempuan dan laki-laki secara sosial budaya.
10. Keberpihakan pada kelompok rentan, yaitu mengutamakan kelompok-kelompok yang dianggap rentan di dalam masyarakat.
11. Transparansi dan akuntabilitas, yaitu terutama berkaitan dengan pengambilan keputusan dan pengelolaan sumber daya. Masyarakat berhak mengetahui proses terjadinya pengambilan keputusan dalam proses pelaksanaan kegiatan Pengurangan Risiko Bencana, serta mengetahui pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya dalam kerangka program. Pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya tersebut haruslah dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.
12. Kemitraan, program akan mengutamakan kemitraan atau kerja sama antara individu, kelompok atau organisasi-organisasi untuk melaksanakan kegiatan dan mencapai tujuan bersama. Prinsip-prinsip kemitraan yang digunakan meliputi persamaan (*equality*), keterbukaan (*transparency*), dan saling menguntungkan (*mutual benefit*). Prinsip ini menjadi sangat penting, karena risiko bencana dapat menimpa seluruh sendi kemanusiaan, sehingga siapa pun harus terlibat. Kemitraan dibangun di dalam masyarakat, maupun antara masyarakat dengan pihak lain. Dalam beberapa kasus bencana, sering kali pertolongan pertama datang dari masyarakat yang tinggal di kawasan-kawasan tetangga terdekat.
13. Multi ancaman. Kegiatan Pengurangan Risiko Bencana harus mempertimbangkan potensi risiko dari seluruh ancaman yang dihadapi warga masyarakat dan desa/kelurahan. Pemetaan risiko yang dilakukan bisa jadi akan mendapati adanya beberapa ancaman sekaligus di satu wilayah. Oleh karena itu, perencanaan aksi dan perencanaan pembangunan juga harus mempertimbangkan penanggulangan dari beberapa ancaman tersebut.
14. Otonomi dan desentralisasi pemerintahan yaitu dalam konteks desentralisasi pembangunan, Desa ditempatkan sebagai entitas yang otonom/mandiri. Prinsip otonomi adalah masyarakat memiliki hak

dan kewenangan mengatur diri secara mandiri dan bertanggung jawab, tanpa intervensi dari luar, dalam pengelolaan pembangunan. Dengan demikian, perencanaan pembangunan dari bawah ke atas (*bottom-up*) juga harus ditransformasikan menjadi perencanaan desa oleh masyarakat sendiri, sesuai dengan batas-batas kewenangan yang dimiliki desa. Dalam kerangka Pengurangan Risiko Bencana, ada hal-hal tertentu yang cukup ditangani oleh desa dan ada hal-hal yang memang harus ditangani oleh tingkat pemerintahan di atasnya.

15. Pemaduan ke dalam Pembangunan Berkelanjutan yaitu Pengurangan Risiko Bencana berbasis masyarakat diarahkan agar menjadi bagian terpadu dari rencana dan kegiatan pembangunan rutin, serta menjadi bagian dari kebijakan-kebijakan sektoral. Begitu pula sebaliknya, setiap proses pengelolaan pembangunan harus memasukkan unsur-unsur Pengurangan Risiko Bencana (analisis ancaman, kerentanan dan risiko serta rencana-rencana mitigasi). Pada praktiknya, Pengurangan Risiko Bencana seharusnya mendapatkan tempat yang memadai dalam musyawarah perencanaan pembangunan di segala tingkatan, mulai dari desa sampai negara. Analisis risiko bencana harus menjadi salah satu dasar dalam perencanaan pembangunan yang berkelanjutan. Pembangunan harus dapat memenuhi kebutuhan masyarakat di masa sekarang tanpa mengurangi hak generasi mendatang dalam memenuhi kebutuhan mereka.
16. Diselenggarakan secara lintas sektor yaitu keberhasilan kerja koordinasi lintas sektor akan menjamin adanya pengarusutamaan Pengurangan Risiko Bencana dalam program sektoral sehingga mengefektifkan kerja-kerja Pengurangan Risiko Bencana dalam mewujudkan Desa/Kelurahan Tangguh Bencana. Sinergi kerja lintas sektor ini juga akan dapat menghindari tumpang-tindih program/kegiatan yang dapat berakibat pada inefisiensi pendanaan.

B. Kriteria Umum

Program Desa Tangguh Bencana akan mengacu pada kerangka masyarakat tangguh internasional yang dikembangkan berdasarkan Kerangka Aksi Hyogo, yakni mengandung aspek tata kelola, pengkajian risiko, peningkatan pengetahuan dan pendidikan kebencanaan, manajemen risiko dan pengurangan kerentanan dan aspek kesiapsiagaan serta tanggap bencana. Karena tidak akan mudah bagi desa untuk

langsung mencapai kondisi ideal yang mengandung semua aspek tersebut, Desa Tangguh Bencana dibagi menjadi tiga kriteria utama yaitu Desa Tangguh Bencana Utama, Madya, dan Pratama. Kriteria ini ditetapkan berdasarkan tingkat pencapaian atas beberapa indikator yang tercantum dalam kuesioner pada Lampiran I di bagian akhir pedoman ini. Kuesioner pada Lampiran I berisi pertanyaan-pertanyaan terkait aspek dan indikator desa tangguh bencana. Kuesioner ini terdiri dari 60 butir pertanyaan yang dikelompokkan berdasarkan aspek-aspek ketangguhan dan isu-isu terkait kebencanaan lainnya. Kuesioner dapat digunakan untuk mengukur tingkat ketangguhan sebuah desa dalam menghadapi bencana atau kategori pencapaian suatu desa dalam tiga kriteria utama desa tangguh yakni Desa Tangguh Bencana Utama, Madya, dan Pratama. Pertanyaan dibagi dalam tiga pertanyaan utama sebagai berikut:

1. Pertanyaan pertama: mengidentifikasi apakah telah ada upaya atau prakarsa-prakarsa awal untuk mencapai indikator pada nomor yang bersangkutan.
2. Pertanyaan kedua: mengidentifikasi apakah indikator nomor bersangkutan telah tercapai, tetapi belum menunjukkan kinerja yang memuaskan.
3. Pertanyaan ketiga: mengidentifikasi apakah pencapaian indikator pada nomor tersebut telah diikuti dengan kinerja yang memuaskan dan jelas-jelas membawa perubahan yang berarti dalam Pengurangan Risiko Bencana.

Pertanyaan disusun dengan jawaban 'Ya' atau 'Tidak' dan setiap jawaban 'Ya' akan diberi skor 1, sementara jawaban 'Tidak' akan diberi skor 0. Berdasarkan penilaian ini desa atau kelurahan dapat dikelompokkan menjadi:

1. Desa/Kelurahan Tangguh Bencana Utama (skor 51-60);
2. Desa/Kelurahan Tangguh Bencana Madya (skor 36-50);
3. Desa/Kelurahan Tangguh Bencana Pratama (skor 20-35).

Selain sebagai alat untuk mengukur tingkat ketangguhan secara sederhana, kuesioner juga dapat digunakan sebagai dasar atau acuan dalam pengembangan desa/kelurahan tangguh bencana. Hasil penilaian kuesioner menyajikan aspek-aspek yang masih kurang dan harus ditingkatkan, sehingga pengembang desa/kelurahan tangguh dapat mengarahkan upayanya secara lebih terfokus dan terpadu. Penilaian tingkat ketangguhan melalui kuesioner ini merupakan penilaian yang

sifatnya sederhana dan sedikit subjektif. Agar menjadi lebih objektif, penilaian dapat dilengkapi dengan teknik dan instrumen penilaian lain yang lebih kuat dan lebih terinci. Hasil penilaian akan menghasilkan tiga kategori Desa/Kelurahan Tangguh dengan kriteria:

1. Desa Tangguh Bencana Utama

Pada tingkat ini adalah tingkat tertinggi yang dapat dicapai oleh sebuah desa yang berpartisipasi dalam program ini. Tingkat ini dicirikan dengan:

- a. adanya kebijakan Pengurangan Risiko Bencana yang telah dilegalkan dalam bentuk Peraturan Desa atau perangkat hukum setingkat di Desa;
- b. adanya dokumen perencanaan penanggulangan bencana yang telah dipadukan kedalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa dan dirinci kedalam Rencana Kerja Pemerintah Desa;
- c. adanya Forum Pengurangan Risiko Bencana yang beranggotakan wakil-wakil masyarakat, termasuk kelompok perempuan dan kelompok rentan, dan wakil pemerintah desa yang berfungsi dengan aktif;
- d. adanya tim relawan Penanggulangan Bencana Desa/Kelurahan yang secara rutin terlibat aktif dalam kegiatan peningkatan kapasitas, pengetahuan dan pendidikan kebencanaan bagi para anggotanya dan masyarakat pada umumnya;
- e. adanya upaya-upaya sistematis untuk mengadakan pengkajian risiko, manajemen risiko dan pengurangan kerentanan, termasuk kegiatan-kegiatan ekonomi produktif alternatif untuk mengurangi kerentanan;
- f. adanya upaya-upaya sistematis untuk meningkatkan kapasitas kesiapsiagaan serta tanggap bencana.

2. Desa Tangguh Bencana Madya

Pada tingkat ini adalah tingkat menengah yang dapat dicapai oleh sebuah desa yang berpartisipasi dalam program ini. Tingkat ini dicirikan dengan:

- a. adanya kebijakan Pengurangan Risiko Bencana tengah dikembangkan di tingkat Desa/Kelurahan;

- b. adanya dokumen perencanaan Penanggulangan Bencana yang telah tersusun tetapi belum terpadu ke dalam instrumen perencanaan Desa;
- c. adanya Forum Pengurangan Risiko Bencana yang beranggotakan wakil-wakil dari masyarakat, termasuk kelompok perempuan dan kelompok rentan, tetapi belum berfungsi penuh dan aktif;
- d. adanya tim relawan Penanggulang Bencana Desa/Kelurahan yang terlibat dalam kegiatan peningkatan kapasitas, pengetahuan dan pendidikan kebencanaan bagi para anggotanya dan masyarakat pada umumnya, tetapi belum rutin dan tidak terlalu aktif;
- e. adanya upaya-upaya untuk mengadakan pengkajian risiko, manajemen risiko dan pengurangan kerentanan, termasuk kegiatan-kegiatan ekonomi produktif alternatif untuk mengurangi kerentanan, tetapi belum terlalu teruji; dan
- f. adanya upaya-upaya untuk meningkatkan kapasitas kesiapsiagaan serta tanggap bencana yang belum teruji dan sistematis.

3. Desa Tangguh Bencana Pratama

Tingkat ini adalah tingkat awal yang dicirikan dengan:

- a. adanya upaya-upaya awal untuk menyusun kebijakan Pengurangan Risiko Bencana di tingkat Desa/Kelurahan;
- b. adanya upaya-upaya awal untuk menyusun dokumen perencanaan Penanggulangan Bencana;
- c. adanya upaya-upaya awal untuk membentuk Forum Pengurangan Risiko Bencana yang beranggotakan wakil-wakil dari masyarakat;
- d. adanya upaya-upaya awal untuk membentuk Tim Relawan Penanggulangan Bencana Desa/Kelurahan;
- e. adanya upaya-upaya awal untuk mengadakan pengkajian risiko, manajemen risiko dan pengurangan kerentanan; dan
- f. adanya upaya-upaya awal untuk meningkatkan kapasitas kesiapsiagaan serta tanggap bencana.

C. Peran Pemerintah di Tingkat Kabupaten, Kecamatan, dan Desa

Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten untuk mengembangkan program Desa Tangguh Bencana. Pada tahap-tahap awal Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten perlu berperan aktif dalam mendorong dan memfasilitasi desa-desa untuk merencanakan dan

melaksanakan program ini. Selain bantuan teknis, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tangerang diharapkan turut memberikan dukungan sumber daya untuk mengembangkan program ditingkat desa dan masyarakat.

Pemerintah di tingkat Kecamatan diharapkan membantu Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten dalam memantau dan memberi bantuan teknis bagi pelaksana program di tingkat desa. Di tingkat masyarakat, para pemimpin masyarakat, tokoh adat dan tokoh agama akan bekerja sama dengan aparat pemerintah dalam mobilisasi warga untuk mengadopsi pendekatan program ini.

D. Peran Pemangku Kepentingan Non-Pemerintah dan Masyarakat

Penanggulangan bencana dan Pengurangan Risiko Bencana merupakan tanggung jawab semua pihak, karena bencana dapat mengenai siapa saja tanpa pandang bulu. Oleh karena itu, kerja sama antarpemerintah dan pihak-pihak nonpemerintah merupakan suatu hal penting dalam upaya Pengurangan Risiko Bencana. Pemerintah membuka peluang sebesar-besarnya bagi perguruan tinggi, LSM, organisasi masyarakat, sektor swasta, dan pihak-pihak lainnya untuk berpartisipasi aktif dalam Pengurangan Risiko Bencana, termasuk dalam pengembangan Desa/Kelurahan Tangguh Bencana dan prakarsa-prakarsa serupa lainnya.

Intervensi pemerintah dan pihak-pihak nonpemerintah dalam program Desa/Kelurahan Tangguh Bencana haruslah bersifat sesedikit mungkin dan lebih sebagai semacam stimulan. Oleh karena itu, di ujung program, yaitu di tingkat masyarakat, masyarakat sendirilah yang harus berperan aktif sebagai inisiator, perencana dan pelaksananya. Program ini harus bersifat “dari”, “oleh”, dan “untuk” masyarakat. Keterlibatan masyarakat dapat diatur melalui kelompok-kelompok siaga bencana/PRB atau tim relawan PB berbasis komunitas desa/kelurahan. Kelompok dapat dibentuk secara khusus atau memanfaatkan dan mengembangkan kelompok yang sudah ada di desa/kelurahan, baik kelompok berbasis teritorial maupun sektoral/kategorial. Tim ini bukan merupakan bagian dari struktur Pemerintah Desa, tetapi pemerintah desa terlibat di dalamnya bersama dengan unsur-unsur masyarakat sipil. Kelompok siaga bencana/tim relawan PB berbasis komunitas desa/kelurahan perlu menjamin adanya partisipasi dan keterwakilan kepentingan kelompok rentan dan mereka yang kurang beruntung dalam pembangunan (kelompok terpinggirkan)

dalam proses pengambilan keputusan. Dalam kepengurusan juga perlu dijamin adanya keterwakilan semua unsur masyarakat dan keikutsertaan kelompok marjinal. Kelompok ini haruslah bekerja dengan kompak, efektif, dapat dipercaya, berwenang dan kreatif. Juga penting untuk memastikan hubungan kelembagaan yang baik dengan pemerintahan desa dan pemangku kepentingan lain. Dalam jangka panjang kelompok dapat ditingkatkan menjadi Forum Pengurangan Risiko Bencana Desa/Kelurahan. Forum Pengurangan Risiko Bencana Desa/Kelurahan perlu membangun jejaring dengan forum-forum sejenis di tingkat kecamatan maupun kabupaten/kota untuk membangun solidaritas yang luas.

BAB IV
KEGIATAN DALAM MENGEMBANGKAN DESA/
KELURAHAN TANGGUH BENCANA

A. Pengkajian Risiko Desa/Kelurahan

Dalam mengembangkan Desa Tangguh Bencana, para pemangku kepentingan pertama-tama harus mengadakan pengkajian atas risiko-risiko bencana yang ada di desa sasaran. Pengkajian risiko terdiri dari tiga komponen, yaitu penilaian atau pengkajian ancaman, kerentanan dan kapasitas/kemampuan. Ada beberapa perangkat yang dapat digunakan untuk melakukan pengkajian risiko, seperti misalkan HVCA [*Hazard, Vulnerability and Capacity Assessment*], yang dikembangkan oleh Palang Merah Indoensia, yaitu:

1. Menilai Ancaman

Penilaian ancaman merupakan upaya untuk menilai atau mengkaji bentuk-bentuk dan karakteristik teknis dari ancaman-ancaman yang terdapat di Desa/Kelurahan. Kegiatan ini akan menghasilkan informasi yang berkaitan dengan jenis-jenis ancaman yang ada, lokasi spesifik ancaman-ancaman tersebut, intensitas, frekuensi, durasi, probabilitas kejadian ancaman, dan gejala-gejala khusus atau peringatan yang ada sebelum ancaman datang.

a. Sejarah Desa/Kelurahan tentang riwayat kejadian bencana

Menginventarisir jenis bencana apa saja yang pernah terjadi di desa/kelurahan, kapan waktu terjadinya dan dampak yang ditimbulkan dari bencana tersebut dengan cara:

- 1) menuliskan kejadian-kejadian masa lalu yang dikategorikan sebagai bencana;
- 2) menuliskan dampak dari bencana terhadap kehidupan sosial, ekonomi dan budaya masyarakat;
- 3) menuliskan pemicu terjadinya bencana untuk mengambil pembelajaran;
- 4) menyerap banyak informasi dari para orang tua, tokoh adat, dan tokoh masyarakat yang masih mengingat kejadian masa-masa lampau.

Contoh Tabel Sejarah Bencana

Sejarah (Riwayat kejadian) bencana

No	Tanggal/bulan/tahun kejadian	Jenis bencana	Durasi (hari)	Penyebab/ pemicu	Wilayah paling terdampak	Dampak yang ditimbulkan
1	23 Juni 1990 -	Banjir	3 bulan	Hujan deras/ tanggul jebol/ saluran air mampet karena sampah	RT 3,4,dan 5 Dusun Sagu	400 orang mengungsi selama 3 hari Anak2 tidak bisa sekolah selama 3 bulan
2	18 April 1996	Gempa 5 SR	20 detik	Fenomena alam	Dusun 4 dan 5	30 rumah hancur Jembatan putus 300 KK mengungsi Pertanian gagal
3	April 2000	kekeringan/ kemarau	3 bulan	Fenomena alam	Seluruh wil desa	

Dari table di atas, diperoleh info Jenis bencana, frekwensi dan magnitude paling beresiko

b. Kalender Musim

Kalender musim mengandung banyak informasi mengenai pergantian musim dan ancaman terkait, penyakit menular, peristiwa-peristiwa di masyarakat dan informasi lain yang terkait dengan bulan tertentu dalam setahun. Untuk mempelajari tentang kegiatan-kegiatan, ancaman dan bencana yang bersifat musiman.

Pertanyaan kunci untuk mengetahui kalender musim di suatu Desa/Kelurahan, yaitu:

- 1) Terdapat musim apa saja dalam satu tahun?
- 2) Ancaman/bencana apa saja yang terjadi pada masyarakat? Kapan terjadinya?
- 3) Kapan terjadi kelangkaan persediaan pangan?
- 4) Apa penyakit yang umum biasa terjadi?

Contoh Format Kalender Musim

MUSIM/ KEGIATAN	BULAN												KETERANGAN
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
Musim Penghujan									☀	☀	☀	☀	1. Musim tanam Padi 2. Tidak menentu, tergantung faktor cuaca. 3. Pasca hujan timbul berbagai penyakit
Musim Kemarau				☀	☀	☀	☀	☀					1. Kekurangan air bersih. 2. Tidak menentu, tergantung faktor cuaca. 3. Musim Tanam Ladang
Kegiatan Keagamaan			☾	☾		☾	☾			☾			Idul Adha, Nyepi, Maulid Nabi, Isra Mi'raj, Idul Fitri;
Pesta Rakyat	☾							☾					1. Hajat Laut 2. Panen Raya 3. HUT RI
Kegiatan Posyandu	☾	☾	☾	☾	☾	☾	☾	☾	☾	☾	☾	☾	Penimbangan bayi dan balita setiap bulan
Pesta pernikahan	☾	☾	☾	☾	☾	☾	☾		☾	☾	☾	☾	Setiap Bulan kecuali Bulan Puasa dan Muharam
Kegiatan olahraga							☾		☾				1. HUT RI 2. Sumpah Pemuda
Kegiatan kerja bakti	☾	☾	☾	☾	☾	☾	☾	☾	☾	☾	☾	☾	Kerja bakti dilaksanakan untuk menjaga kebersihan lingkungan dilaksanakan setiap hari jumat
Kegiatan PSN (Pemberantasan Sarang Nyamuk)				☾	☾	☾	☾	☾					Kegiatan PSN dilaksanakan untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dilaksanakan pada awal musim penghujan dan akhir musim kemarau
Pancaroba	☾	☾	☾	☾	☾	☾	☾	☾	☾	☾	☾	☾	Setiap bulan purnama

c. Transek (Penelusuran Lokasi)

Transek atau penelusuran lokasi adalah suatu pengkajian melalui pengamatan langsung menelusuri, mengobservasi keadaan yang lebih detil tentang keadaan wilayah yang ada kaitannya dengan kebencanaan ditambah dengan berbagai aspek fisik lainnya dengan lintasan tertentu sesuai kepentingan dan kesepakatan bersama.

contoh format hasil transek penilaian kondisi sarana dan prasarana yang terkait penanggulangan bencana

Fisik/ sarana/infrastruktur terkait PB di desa	Jumlah	Kondisi	Lokasi	Keterangan	PIC
Gedung SDN 3	4 kelas	baik	Dusun 3	Aman untuk evakuasi	Pak Kepsek Andi HP
Madrasah Diniyah	2 kelas	Kurang baik	Dusun 4	Bisa digunakan untuk DU	Pak Ustad Gojali HP
Ambulance desa	1	Baik	Puskesmas	Layak pakai	Bu Bidan Yati HP
Kebun ubi	2 hektar	Ditanami	Dusun 4	Bisa dipakai untuk evakuasi darurat	Pak Gundul HP

Data-data lain yang perlu dilakukan transek adalah lokasi rawan bencana, lokasi Jalur aman/ terdekat untuk evakuasi, titik kumpul alternatif, dan posisi mata air.

d. Hubungan Kelembagaan/Diagram Venn

Diagram Venn kelembagaan merupakan perangkat yang menunjukkan gambaran hubungan dan keterpengaruhan antara masyarakat dengan lembaga-lembaga, institusi, kelompok, berkenaan dengan masalah yang ada di sekitarnya.


Beberapa pertanyaan kunci untuk membuat diagram venn yaitu:

- 1) Apa saja lembaga-lembaga yang ada di Desa?
- 2) Apa saja lembaga-lembaga dari luar Desa yang berhubungan dengan masyarakat Desa?
- 3) Bagaimana kepentingan dan prioritas dari lembaga-lembaga tersebut dalam hubungannya dengan masyarakat Desa?

Berikut ini tata cara pembuatan diagram venn sebagai berikut:

- 1) Diagram venn dapat dipakai untuk mengidentifikasi dan menilai organisasi terkait penanggulangan bencana.
- 2) Tuliskan semua organisasi yang ada di desa.
- 3) Pisahkan antara organisasi di desa dengan luar desa.
- 4) Asumsikan ada warga terdampak bencana.
- 5) Diskusikan seberapa sering berinteraksi/ kedekatan antara organisasi tersebut dengan warga terdampak dikala bencana.
- 6) Diskusikan seberapa besar kontribusi dari setiap organisasi untuk meringankan beban warga terdampak.
- 7) Tulis nama organisasi tersebut dalam kertas, bentuk dan tempelkan sesuai dengan kedekatan dan kontribusi kepada warga terdampak.

Contoh Hubungan Kelembagaan (diagram Venn) dalam konteks penanganan bencana di desa



Keterangan:

- 1) Semakin besar lingkaran lembaga, semakin besar pula peran dari Lembaga tersebut dalam kebencanaan.
- 2) Semakin dekat lingkaran ke lingkaran warga terdampak, semakin sering Lembaga tersebut berinteraksi dengan masyarakat.

e. Data Sekunder

Data Sekunder adalah Data Desa (Profil Desa) yang menggambarkan keadaan kependudukan, mata pencaharian, pemerintahan, dll. Data tersebut sangat dibutuhkan untuk melakukan rekapitulasi dan telaahan terkait kebencanaan, melakukan cross cek hasil PRA dan melakukan penyesuaian dengan data yang akurat dan mutakhir.

Contoh data-data penting yang didapat dari data sekunder, yaitu:

Rekapitulasi Data Kelompok Rentan

Kelompok rentan	Jumlah (orang)				
	Dusun 1	Dusun 2	Dusun 3	Dusun 4	Dusun 5
Ibu hamil					
Ibu menyusui					
Difabel					
Jompo					
Orang sakit					

Rekapitulasi Aset Penting

Aset warga	Jumlah asset per dusun				
	Dusun 1	Dusun 2	Dusun 3	Dusun 4	Dusun 5
Kebun					
Hewan ternak					
Sawah					
Kios					
Rumah					

Rekapitulasi Lembaga Yang Berperan Ketika Ada Bencana

Kelompok kapasitas	Jumlah (orang)				
	Dusun 1	Dusun 2	Dusun 3	Dusun 4	Dusun 5
Anggota Katar					
Bidan					
Anggota TNI/Polri					
Perangkat desa					
Hansip					

f. Peta Desa/Kelurahan

Pemetaan ancaman dan sumber daya adalah alat yang memungkinkan anggota masyarakat dapat mengidentifikasi secara grafis anggota masyarakat yang rentan terutama manula dan penyandang cacat yang menghadapi resiko ancaman bencana. Alat ini juga memungkinkan masyarakat untuk melihat dan menginventarisir kapasitas mereka.

Tujuan dari pemetaan desa adalah:

- 1) untuk mengidentifikasi wilayah yang berisiko terhadap ancaman-ancaman tertentu dan anggota masyarakat yang rentan.
- 2) untuk mengidentifikasi sumber daya yang tersedia yang dapat digunakan oleh anggota masyarakat dalam pengelolaan resiko bencana.

2. Menilai Kerentanan

Penilaian kerentanan adalah kegiatan yang dilaksanakan untuk menilai atau mengkaji kondisi-kondisi yang dapat mengurangi kemampuan masyarakat untuk mencegah, mengurangi dampak, dan mempersiapkan diri untuk menghadapi ancaman bencana. Kegiatan ini akan menghasilkan informasi tentang kondisi-kondisi yang kurang menguntungkan dalam hal fisik, sosial, ekonomi, budaya dan lingkungan dari warga masyarakat yang terpapar ancaman di desa/kelurahan sasaran, yang bila bertemu dengan ancaman dapat menimbulkan korban jiwa, kerusakan properti dan kerugian-kerugian

lainnya. Penilaian kerentanan diharapkan juga dapat memberi pemahaman akan interaksi berbagai tekanan dan faktor-faktor dinamis yang dialami oleh masyarakat dengan elemen-elemen berisiko yang ada di masyarakat, yang bila bertemu ancaman dapat menjadi bencana.

3. Menilai Kapasitas

Kapasitas atau kemampuan merupakan kombinasi dari semua kekuatan dan sumber daya yang ada dalam masyarakat, kelompok, atau organisasi yang dapat mengurangi tingkat risiko atau dampak bencana. Penilaian kapasitas mengidentifikasi kekuatan dan sumber daya yang ada pada setiap individu, rumah tangga, dan masyarakat untuk mengatasi, bertahan, mencegah, menyiapkan, mengurangi risiko, atau segera pulih dari bencana. Kegiatan ini akan mengidentifikasi status kemampuan komunitas di Desa/Kelurahan pada setiap sektor (sosial, ekonomi, keuangan, fisik dan lingkungan) yang dapat dioptimalkan dan dimobilisasikan untuk mengurangi kerentanan dan risiko bencana.

Tabel Kajian Kapasitas di Desa

Aspek Kajian	Kapasitas
Manusia	
Alam	
ekonomi	
Fisik	
Sosial	

4. Menganalisis Risiko Bencana

Analisis risiko bencana merupakan proses konsolidasi temuan-temuan dari pengkajian ancaman, kerentanan, dan kemampuan; serta menarik kesimpulan tentang tingkat risiko bencana di desa/kelurahan sasaran. Hasil analisis ini berupa penentuan peringkat risiko berdasarkan penilaian atas komponen ancaman, kerentanan dan kapasitas dalam kaitan dengan setiap ancaman yang ada. Bila ancaman yang dihadapi banyak, penilai dapat memprioritaskan beberapa ancaman tertentu berdasarkan probabilitas dan dampak yang tinggi saja. Analisis ini merupakan dasar untuk mengembangkan program desa/kelurahan tangguh bencana. Komponen penyusun

berdasarkan hasil kajian dapat dijadikan dasar penyusunan rencana peredaman ancaman, penguatan kemampuan, dan pengurangan kerentanan dalam rangka mengembangkan Desa/Kelurahan yang tangguh.

Table Kajian Kapasitas di Desa

Ancaman	Kerentanan	Kapasitas	Risiko

Kajian Risiko Bencana adalah Proses penilaian yang digunakan untuk mengidentifikasi kerentanan (*vulnerability*) dan kapasitas (*capacity*) dari suatu komunitas secara partisipatif. Adapun tujuan dari Kajian Risiko Bencana untuk:

- a. mengetahui tingkat dan sebaran potensi bahaya;
- b. mengetahui tingkat dan sebaran kerentanan sosial, ekonomi, dan lingkungan;
- c. menghitung kemungkinan dampak risiko bencana-dalam bentuk:
 - 1) potensi jumlah jiwa terpapar yang berada di wilayah berisiko bencana;
 - 2) jumlah nilai potensi kerugian fisik bangunan di wilayah risiko bencana;
 - 3) jumlah nilai potensi kerugian ekonomi di wilayah berisiko bencana; dan
 - 4) jumlah luas lahan Kawasan konservasi/lindung lingkungan di wilayah berisiko bencana.
- d. mengetahui tingkat kemampuan pemerintah dalam mengelola risiko bencana.
- e. mengetahui tingkat dan sebaran dari risiko bencana.

Prinsip-Prinsip dasar dari pelaksanaan Kajian Risiko Bencana antara lain:

- a. partisipasi aktif masyarakat;
- b. pelibatan semua komponen dalam masyarakat;
- c. proses identifikasi, analisis dan belajar bersama;
- d. saling memberi informasi; dan

e. ada kebersamaan dan saling menghargai antara fasilitator dan masyarakat.

Metoda yang digunakan dalam melakukan Kajian Risiko Bencana adalah metoda *Participatory Rural Appraisal* (PRA) yaitu sebuah pendekatan sederhana yang mengajak masyarakat untuk turut berpartisipasi dalam proses pembangunan dan pengembangan sebuah kegiatan. Tujuan dari penggunaan metoda PRA ini adalah:

- a. menjadikan anggota masyarakat sebagai peneliti, perencana, dan pelaksana program pembangunan;
- b. menyusun rencana pembangunan berdasarkan kebutuhan dan pengajuan masyarakat (*bottom up*);
- c. meningkatkan peran serta seluruh pihak yang ada dalam masyarakat.

Pelaksanaan dari proses penyusunan kajian Risiko Bencana ini dilakukan sepenuhnya oleh Pengurus Forum Pengurangan Risiko Bencana Desa/Kelurahan dan difasilitasi fasilitator dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah yang sudah memiliki sertifikat.

B. Perencanaan Penanggulangan Bencana dan Perencanaan Kontinjensi Desa/Kelurahan

1. Rencana Penanggulangan Bencana Desa/Kelurahan

Rencana Penanggulangan Bencana Desa (RPB Desa) merupakan rencana strategis untuk mobilisasi sumber daya berbagai pemangku kepentingan, pemerintah maupun non pemerintah dalam lingkup desa. Konsep Rencana Penanggulangan Bencana Desa ini mengadopsi konsep Rencana Penanggulangan Bencana menurut Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana. Dalam Pasal 6 ayat (4) Badan Nasional Penanggulangan Bencana, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten disetiap tingkatnya wajib menyusun rencana penanggulangan bencana. Menurut Pasal 6 ayat (5) rencana penanggulangan bencana tersebut berlaku dalam jangka waktu 5 (lima) tahun. Konsep ini diadopsi di Desa, menjadi Rencana Penanggulangan Bencana Desa, berlaku 5 (lima) tahun seperti Rencana Nasional Penanggulangan Bencana dan Rencana Penanggulangan Bencana Provinsi dan Kabupaten.

Rencana Penanggulangan Bencana harus disusun bersama masyarakat, karena warga masyarakat di kawasan rawan bencana merupakan pihak yang paling terpapar ancaman dan paling mengenal wilayahnya. Agar pelaksanaan Rencana Penanggulangan Bencana dapat melibatkan seluruh pemangku kepentingan, harus ada payung hukum pelindung berupa Peraturan Desa atau perangkat lain yang setingkat di Desa. Peraturan ini merupakan bentuk kesepakatan politik di tingkat desa yang dipresentasikan oleh para penyusun, yakni Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan Pemerintah Desa. Salah satu nilai strategis yang dapat dicapai dengan Rencana Penanggulangan Bencana dalam bentuk Perdes adalah integrasi isu kebencanaan kedalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa.

2. Rencana Kontinjensi Desa/Kelurahan

Rencana Kontinjensi adalah rencana yang disusun untuk menghadapi suatu situasi krisis yang diperkirakan akan segera terjadi, tetapi dapat pula tidak terjadi. Rencana Kontinjensi (Renkon) merupakan suatu proses identifikasi dan penyusunan rencana yang didasarkan pada keadaan kontinjensi atau yang belum tentu tersebut. Suatu rencana kontinjensi mungkin tidak selalu pernah diaktifkan, jika keadaan yang diperkirakan tidak terjadi.

Rencana Kontinjensi Bencana memuat rencana tindakan segera jika terjadi krisis/bencana yang diperkirakan akan terjadi. Rencana Kontinjensi berupaya mengidentifikasi kemungkinan kejadian bencana beserta dampaknya bagi masyarakat dan membangun kesepakatan bersama untuk membagi tanggung jawab dalam mengbadapinya, serta keputusan tentang mobilisasi sumber daya yang akan dilakukan. Rencana ini mengidentifikasikan tindakan-tindakan yang harus diambil oleh masing-masing pihak yang dilibatkan dalam penanganan krisis/bencana berikut sumber daya yang akan digunakan. Rencana Kontinjensi Bencana Desa ini banyak digunakan untuk satu jenis bencana saja dan disahkan oleh Peraturan Kepala Desa atau Keputusan Kepala Desa yang didasarkan pada sistem legalisasi yang berlaku di pemerintahan desa setempat. Renkon dilakukan segera setelah ada tanda-tanda awal (kemungkinan) akan terjadi bencana.

C. Pembentukan Forum Pengurangan Risiko Bencana Desa/Kelurahan

1. Tahap Sosialisasi Pembentukan Forum Pengurangan Risiko Bencana Desa/Kelurahan

Sosialisasi dilakukan oleh BPBD selaku Fasilitator dalam suatu pertemuan yang menjelaskan tentang perlunya dibentuk Forum Pengurangan Risiko Bencana Desa/Kelurahan kepada seluruh Desa/Kelurahan, Perangkat Daerah terkait, dan instansi vertikal. Substansi sosialisasi mencakup konsep, manfaat, dan tujuan dibentuknya Forum Pengurangan Risiko Bencana Desa/Kelurahan. Pertemuan ini diharapkan memberikan pemahaman yang sama tentang berbagai kegiatan yang akan dilakukan Forum Pengurangan Risiko Bencana Desa/Kelurahan agar tercapai dan terbangun suatu komitmen seluruh Desa/Kelurahan, Perangkat Daerah terkait, dan instansi vertikal tentang pentingnya pembentukan Forum Pengurangan Risiko Bencana Desa/Kelurahan. Pertemuan ini diselenggarakan memperhatikan:

a. Penentuan Waktu dan Tempat

Pelaksanaan kegiatan sosialisasi dilaksanakan pada Kantor Desa/Kelurahan masing-masing atau disatukan di tingkat kecamatan atau kabupaten. pelaksanaan sebaiknya dilakukan pada hari efektif kerja atau dapat dilakukan pada hari libur.

b. Penyebaran Undangan dan Pemberitahuan

Undangan bisa berbentuk formal atau informal dengan tetap memastikan bahwa setiap pihak menerima undangan atau informasi tentang sosialisasi tersebut. Undangan dapat disampaikan kepada:

- 1) Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
- 2) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa/Bagian Tata Pemerintahan pada Sekretariat Daerah;
- 3) Camat;
- 4) Komandan Komando Rayon Militer;
- 5) Kepala Kepolisian Sektor;
- 6) Kepala Desa;
- 7) Bintara Pembina Desa (Babinsa);
- 8) Bhayangkara Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (Bhabinkamtibmas);
- 9) Badan Permusyawaratan Desa (BPD);

- 10) Perangkat Desa;
- 11) Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Desa (TP.PKK);
- 12) Karang Taruna;
- 13) Satuan Perlindungan Masyarakat (Satlinmas);
- 14) Kader Posyandu;
- 15) Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan (LPM);
- 16) Rukun Tetangga (RT)/Rukun Warga (RW);
- 17) Tokoh Masyarakat;
- 18) Tokoh Agama;
- 19) Kelompok Petani;
- 20) Kelompok Pendidik; dan
- 21) Kelompok-kelompok lainnya yang ada di Desa/Kelurahan.

c. Sarana Penunjang

Sarana yang dibutuhkan untuk dapat membantu dalam penyampaian bahan materi sosialisasi, seperti: bahan presentasi digital, LCD, papan tulis, flip chart, kertas plano, alat peraga, *sound system*, bahan visualisasi, video, film, poster, dan lain lain.

2. Tahap Pembentukan

a. Kepala Desa membentuk Tim Formatur Pembentukan Pengurus Forum Pengurangan Risiko Bencana Desa/Kelurahan dengan Keputusan Kepala Desa dengan Susunan:

- Ketua : Sekretaris Desa
- Wakil Ketua : Kasi Pemeberdayaan Masyarakat
- Anggota I : Ketua LPM
- Anggota II : Ketua Karang Taruna
- Anggota III : Ketua PKK

b. Kepala Desa mengesahkan kepengurusan Forum Pengurangan Risiko Bencana Desa/Kelurahan berdasarkan Berita Acara Tim Formatur Pembentukan Kepengurusan Forum Pengurangan Risiko Bencana Desa/Kelurahan dengan Keputusan Kepala Desa dengan susunan:

- Pembina
- Fasilitator
- Ketua
- Wakil Ketua
- Sekretaris

- Divisi-Divisi

- c. Kepala Desa melantik Kepengurusan Forum Risiko Bencana Desa/Kelurahan dengan Keputusan Kepala Desa selambat-lambatnya 30 (hari) setelah disahkan.

Selain Forum Pengurangan Risiko Bencana Desa, dapat pula dibentuk Tim Siaga Bencana masyarakat. Tim ini akan menjadi kelompok masyarakat yang terlibat aktif dalam kegiatan-kegiatan tanggap darurat dan pemulihan pasca bencana. Pada saat normal, tim ini dapat menjadi pendorong upaya-upaya Pengurangan Risiko Bencana. Anggota tim ini dapat saja berasal dari anggota Forum PRB Desa, tetapi akan lebih diprioritaskan bagi mereka yang siap sedia menjadi relawan bencana. Pembentukan Forum Pengurangan Risiko Bencana Desa dan Tim Siaga Bencana akan diatur secara lebih terinci melalui pedoman pelaksanaan yang akan segera diterbitkan.

3. Peningkatan Kapasitas Warga dan Aparat Dalam Penanggulangan Bencana

Agar pengembangan Desa Tangguh Bencana dapat terlaksana dengan baik, kapasitas masyarakat, dan aparat pemerintah Desa dalam isu keorganisasian dan Pengurangan Risiko Bencana perlu ditingkatkan. Penguatan kapasitas dalam isu keorganisasian akan diberikan dalam kerja sama dengan lembaga swadaya masyarakat dan/atau perguruan tinggi melalui lokakarya atau lokalatih di lapangan dalam topik-topik seperti pengorganisasian masyarakat, kepemimpinan, manajemen organisasi masyarakat, dan topik-topik lainnya. Peningkatan kapasitas dalam isu Pengurangan Risiko Bencana akan meliputi pelatihan-pelatihan dalam pemetaan ancaman, HVCA atau penilaian ancaman, kerentanan dan kapasitas Palang Merah Indonesia, metode-metode PRA (*Participatory Rural Appraisal*) atau penilaian pedesaan partisipatif dan metode-metode serupa lainnya yang dibutuhkan. Peningkatan kapasitas juga akan dilakukan melalui penyediaan peralatan dan perangkat-perangkat sistem peringatan dini dan kesiapsiagaan bencana yang terjangkau dalam konteks program.

4. Pemaduan Pengurangan Risiko Bencana ke Dalam Rencana Pembangunan Desa dan Legalisasi

Selain menyusun Rencana Penanggulangan Bencana Desa (RPB Desa) program diharapkan juga mendorong pemaduan Pengurangan Risiko Bencana ke dalam rencana pembangunan desa. Bila berdiri sendiri, rencana penanggulangan bencana kemungkinan sulit untuk mendapatkan

pendanaan, karena harus bersaing dengan program-program pembangunan desa lainnya. Oleh karena itu, selain menyusun Rencana Penanggulangan Bencana Desa, Forum Pengurangan Risiko Bencana Desa diharapkan juga mendorong masuknya aspek-aspek dalam Rencana Penanggulangan Bencana kedalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes), sehingga Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa juga mengandung pendekatan Pengurangan Risiko Bencana. Dengan masuknya aspek-aspek Pengurangan Risiko Bencana ke dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa yang akan dilegalisasi dengan Peraturan Desa, program-program Pengurangan Risiko Bencana akan mendapat jaminan pendanaan yang lebih kuat.

5. Pelaksanaan Pengurangan Risiko Bencana di Desa

Rencana Penanggulangan Bencana dan Rencana Kontijensi Desa perlu diimplementasikan oleh seluruh warga. Untuk itu dibutuhkan pendanaan dan alokasi sumber daya yang memadai.

6. Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan Program di tingkat Desa/Kelurahan

Agar dapat diimplementasikan dengan berhasil, program Desa Tangguh Bencana perlu dilengkapi dengan sistem pemantauan, evaluasi dan pelaporan yang baik. Kegiatan-kegiatan ini perlu dilakukan sejak awal pelaksanaan program diberbagai tingkatan, mulai dari tingkat Kabupaten sampai tingkat masyarakat. Perangkat pemantauan dan evaluasi perlu dibuat sesuai dengan kemampuan pemerintah daerah, sumber daya yang ada dan kapasitas warga serta dapat memberikan bukti-bukti yang diperlukan untuk memberi penilaian. Secara umum kegiatan pemantauan bertujuan untuk mengamati apakah kegiatan-kegiatan program telah dilaksanakan sesuai dengan perencanaan. Pemantauan dapat dilakukan secara terpisah dengan evaluasi, juga frekuensinya dapat lebih banyak dari pada evaluasi. Pemantauan dapat berupa asistensi pelaksanaan program yang membantu mengarahkan pelaksanaan program sesuai perencanaan. Kegiatan evaluasi bertujuan untuk menilai keseluruhan pencapaian sasaran/hasil-hasil program sesuai dengan indikator atau target yang direncanakan. Evaluasi dapat dilakukan beberapa kali dalam masa implementasi program, setidaknya setiap tahun sekali. Pada akhir program dilakukan evaluasi akhir untuk mencari hikmah pembelajaran (*lessons learned*) dari pelaksanaan program. I

Untuk program Desa tangguh bencana, evaluasi secara khusus diharapkan dapat menjawab:

- a. Apakah program telah memberikan kontribusi untuk Pengurangan Risiko Bencana?
- b. Apakah program telah berkontribusi pada mitigasi ancaman?
- c. Apakah program dapat menghilangkan atau mengurangi kerentanan dan mengembangkan kapasitas/kemampuan warga masyarakat maupun aparat pemerintah diberbagai tingkat?
- d. Apakah program berhasil memobilisasikan sumber daya setempat untuk upaya-upaya Pengurangan Risiko Bencana?
- e. Apakah ada komitmen dari Pemerintah Desa, Kecamatan, Kabupaten dan Provinsi dalam keberlanjutan program.

BAB VII
PENUTUP

Pedoman Pengembangan Desa Tangguh Bencana ini dibuat agar dapat dijadikan panduan bagi Badan Penanggulangan Bencana Daerah, instansi/lembaga/organisasi terkait, agar tugas pengembangan Desa Tangguh Bencana dapat dilaksanakan secara cepat, tepat, terpadu, efektif, efisien, dan akuntabel.

BUPATI TANGERANG,

Ttd.

A. ZAKI ISKANDAR